



## Fungsi dan Kewenangan Praperadilan

Mokhamad Muslimin ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Oktober 2010  
Disetujui November 2010  
Dipublikasikan Januari 2011

*Keywords:*  
Function;  
Authority;  
Pretrial;  
Polrestabes Semarang.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, & penghentian penyidikan; dampak hukum bagi tersangka setelah adanya gugatan praperadilan; dan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya surat penghentian penyidikan setelah adanya putusan praperadilan. Hasil penelitian tentang fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan ini sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut, adapun mengenai dampak hukum praperadilan bagi tersangka adalah mendapatkan hak kebebasan bergerak yang dimiliki sepenuhnya oleh tersangka setelah adanya putusan hakim yang menetapkan penangkapan dan penahanan pada tingkat pemeriksaan dinyatakan tidak sah dan bila dalam putusnya penghentian penyidikan dinyatakan sah maka akan berdampak pada kasus tersebut dihentikan, dan dampak lain yang dapat dirasakan bagi tersangka yaitu terpenuhinya hak-hak tersangka dan terlindunginya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selain itu, terkait dengan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya penghentian penyidikan adalah dilanjutkannya kembali proses penyidikan perkara pidana tersangka sampai adanya Putusan dari Pengadilan.

### Abstract

*This study is aimed at analyze the function of looking at the pretrial hearing whether or not valid arrest, detention, and termination of the investigation; the legal impact of the suspect after the pretrial lawsuit; the legal consequences for the suspect to the revocation of the termination letter pretrial investigation after the verdict. The results of pre-trial functions in terms of whether or not valid arrest, detention, and the termination of this investigation as a control tool for investigators in conducting investigations for alleged human rights guaranteed in the level of investigation and the law is not violated by the officer, while on the legal impact of pretrial defendants are get right to freedom of movement which is wholly owned by the suspect after the court decision that sets the arrest and detention on the inspection declared invalid and if the investigation declared illegal the termination putusnya it will have an impact on the case terminated, and other impacts that can be felt for a suspect that is the fulfillment the rights of suspects and protection of human rights possessed by every citizen. In addition, related to the legal consequences for the suspect to the lifting of suspension of investigation is the process of investigation dilanjutkannya suspected criminal cases to the decision of the Court.*

## 1. Pendahuluan

Seorang penyidik dalam menjalankan tugas tidak lepas dari berbagai kesalahan baik kesalahan dalam penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu, seorang penyidik dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan ketentuan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak aparat kepolisian maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi aparat kepolisian yang berada di bagian Reskrim. Untuk itu, tindakan penyidik yang melebihi kewenangannya akan merampas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, dengan demikian seorang tersangka dapat mengupayakan gugatan praperadilan sebagai langkah untuk menempuh hak-haknya.

Lahirnya praperadilan dapat memberikan pengawasan antar lembaga penegak hukum bertujuan untuk membangun kontrol antar sesama lembaga penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, adanya praperadilan diharapkan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan berlakunya KUHAP yang di dalamnya juga mengatur mengenai praperadilan. Dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP dijelaskan mengenai hak-hak tersangka. Yang menjadi tanda tanya bagi semua orang adalah sudahkah KUHAP mengakomodir Hak-hak tersangka serta peranan lembaga praperadilan dalam melakukan pengawasan terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan, serta tinjauan mengenai wewenang dan fungsi praperadilan di Polrestabes Semarang.

Adanya upaya praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP merupakan bagian dari perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. "Terhadap tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar batasan-batasan yaitu penguasa yang melakukan penyalahgunaan wewenang (*Detournement de Pouvoir*) dan perbuatan yang sewenang-wenang (*Abus de Droit*)", Hal ini berimplikasi terhadap adanya upaya yang

diajukan masyarakat yang menjadi korban terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penghentian penyidikan yang dilakukan anggota polisi. Untuk mempermudah pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan di Polrestabes Semarang?; 2. Bagaimana dampak Hukum pelaksanaan gugatan praperadilan terhadap tersangka di wilayah hukum Polrestabes Semarang?; 3. Bagaimana akibat hukum terhadap proses pidana tersangka atas dasar putusan praperadilan yang mencabut surat penghentian penyidikan?.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut Seorang yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyidik yang melakukan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undang.

Teknik Pengumpulan data adalah dengan wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Dari data yang terkumpul tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Fungsi Praperadilan

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Semarang mengenai fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan

menurut IPTU. Aris Munandar, S.H, M.H, selaku Kanit Idik II bidang Tindak Pidana Ekonomi (wawancara, 15 April 2012 Pukul 10.00), menyatakan bahwa fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan di Polrestabes Semarang untuk melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tidak sesuai dengan KUHAP. Selain itu, menurut AKBP. Suparmin selaku Kasubag Hukum Polrestabes Semarang, berpendapat mengenai Fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan. Selain itu praperadilan sendiri mempunyai fungsi sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka agar tidak melebihi kewenangannya dari penyidik itu sendiri (wawancara 10 Mei 2012, pukul 11.00).

Hasil penelitian diatas, maka dapat diartikan bahwa seorang penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 KUHAP, dan penyidikan dalam melakukan penangkapan harus didasarkan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 17 KUHAP yang meliputi seseorang diduga keras melakukan tindak pidana, adanya bukti permulaan yang cukup, dan tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan bukan merupakan pelanggaran, adapun pengecualian dalam tindak pidana pelanggaran dapat dipidana bila pelaku sudah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah tidak datang maka dapat dikenakan penangkapan, sedang sahnya penahanan harus didasarkan pada dua syarat yaitu syarat subyektif (Pasal 21 ayat 1) & syarat obyektif (Pasal 21 ayat 4 KUHAP), dan penghentian penyidikan dinyatakan sah yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 109 ayat (2) KUHAP. Apabila penyidik dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan & penghentian penyidikan tidak sesuai sebagaimana yang dijelaskan diatas maka akan menimbulkan pihak yang dirugikan yaitu tersangka. Untuk itu tersangka dapat mengajukan gugatan praperadilan sebagaimana dijelaskan pada

pasal 1 butir (10) jo Pasal 77 KUHAP. Adapun fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, & penghentian penyidikan sebagai alat kontrol bagi alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.

### ***b. Dampak Hukum Praperadilan bagi Tersangka***

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan dampak hukum praperadilan bagi tersangka menurut IPTU. Aris Munandar, S.H, M.H. menerangkan mengenai dampak adanya gugatan praperadilan menurutnya tidak mempunyai dampak apapun dalam artian bahwa praperadilan bilamana penggugat menang, jika gugatannya yang diajukan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan ataupun penahanan yang dilakukan oleh penyidik maka tersangka tersebut dikeluarkan, jika pihak tergugat yang menang maka kasus tersebut tetap berlanjut. Adapun terkait dengan penghentian penyidikan, bila penggugat dalam gugatannya kalah maka kasus tersebut tetap berlanjut.

Selain itu, menurut AKBP. Suparmin selaku Kasubag Hukum Polrestabes Semarang menyatakan bahwa dampak hukum yang ditimbulkan bagi tersangka terhadap gugatan praperadilan menurutnya bahwa hal tersebut bergantung setelah adanya putusan praperadilan, bilamana dalam putusan praperadilan itu penggugat menang, maka apa yang tertuang dalam putusan praperadilan tersebut dilaksanakan, sebaliknya bila tergugat menang maka perkara pokoknya tetap akan tetap diproses.

Hasil penelitian yang diuraikan diatas, dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan gugatan praperadilan untuk memperjuangkan kembali hak-haknya yang dirampas oleh penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan, untuk itu pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP tentang praperadilan. Adapun obyek gugatan yang diajukan dalam perkara praperadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 tentang sah atau tidaknya pe-

nantukan & penahanan, Pasal 80 tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, Adapun dampak dari gugatan praperadilan akan timbul setelah adanya putusan hakim yang berupa penetapan dengan obyek gugatan Pasal 79 & 80 KUHAP, bilamana obyek gugatan pasal 79 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan & hakim menyatakan tidak sah, maka tersangka akan dibebaskan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 82 ayat (3) point a, dan pada point d dijelaskan bilamana penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah maka perkara tersebut akan dihentikan & dapat diajukan upaya ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap tidak sahnya suatu pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Ada juga dampak negatif bagi tersangka, hal tersebut terdapat dalam pasal 82 ayat (3) poin b, bilamana penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah, maka perkaranya akan tetap berlanjut sampai adanya putusan Pengadilan.

### ***c. Akibat Hukum terhadap pidana tersangka***

Terkait dengan akibat hukum ini penulis memasukan contoh kasus yang didapat di lokasi penelitian di Polrestabes Semarang, terkait dengan fungsi dan kewenangan praperadilan di Polrestabes Semarang akan membahas mengenai akibat hukum terhadap tersangka dengan dicabutnya surat penghentian penyidikan oleh Penyidik terhadap kasus Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sehubungan dengan pemasangan logo dengan judul "ARISE SHINE CES." Adapun pihak yang berpekaranya yaitu Yayasan Hwang Ing Fonds yang mengklaim bahwa selaku pemilik dari logo "ARISE SHINE CES" dengan dasar Putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 012 PK/N/HAKI/2005 tanggal 8 Januari 2006. Kemudian pihak yang didudukkan dalam perkara ini yaitu Budi Haliman Halim bin Lien sieng Ka yang juga mengklaim bahwa pemilik dari logo "ARISE SHINE CES" dengan dasar sertifikat merek yang didaftarkan di Di-

riren HAKI cq Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran 477275 tertanggal 22 Mei 2001. Setelah itu, pihak yayasan Hwang Ing Fonds melaporkan Budi Haliman Halim bin Lien sieng Ka ke Polrestabes Semarang dengan tuduhan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kemudian pihak terlapor dijadikan tersangka dan pada tingkat penyidikan terjadi kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak melalui perjanjian jual beli merk yang di beli oleh pihak Hwang Ing Fonds dari pihak tersangka, setelah itu, penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut. Kemudian perkara SP3 tersebut di cabut dan dilanjutkan kembali oleh pihak penyidik dengan dasar hukum yang didapat dari saksi ahli yang menyatakan bahwa UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak cipta, diterangkan bahwa dalam pasal2 ketentuan pidana & pasal lainnya, tidak satupun yang menentukan adanya syarat pengaduan (saksi korban), maka TP yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.

Hasil penelitian diatas dapat dianalisis bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidika terkait dengan kasus Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan tidak sah, hal itu dapat dilihat dari penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak mempunyai dasar yang. Hal tersebut disebabkan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu meliputi hal bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti, dan dihentikan demi hukum.

Pencabutan SP3 dari penyidik maka pihak yang dirugiakan dapat mengajukan upaya praperadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP, dengan obyek gugatan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pada putusan praperadilan terkait perkara tersebut dimenangkan oleh pihak Polrestabes Semarang, setelah ada putusan praperadilan yang menyatakan SP3 dinyatakan tidak sah, maka penyidik akan melanjutkan proses penyidi-

kan perkara pidana tersang dengan dasar sa-  
linan putusan praperadilan tersebut.

#### 4. Simpulan

Fungsi praperadilan dalam memand-  
dang sah atau tidaknya penangkapan, pena-  
hanan dan penghentian penyidikan di Pol-  
restabes Semarang. Di Polrestabes Semarang  
dalam melakukan upaya paksa terhadap  
tersangka untuk memperhatikan ketentuan  
yang tercantum dalam KUHAP, terkait den-  
gan tindakan penangkapan yang dilakukan  
oleh penyidik terhadap seseorang yang harus  
didasarkan pada Pasal 17 KUHAP dan pena-  
hanan terhadap tersangka harus memenuhi  
2 unsur penting yaitu unsur subyektif dan  
unsur obyektif, hal tersebut tercantum pada  
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) dan penghent-  
ian penyidikan harus didasarkan pada Pasal  
109 ayat (2) KUHAP. Apabila tindakan pe-  
nyidik tidak sesuai dengan ketentuan dalam  
peraturan perundang-undangan, tersangka  
dapat melakukan langkah hukum sebagaima-  
na dijelaskan pada Pasal 1 butir (10) jo Pasal  
77 KUHAP tentang praperadilan. Berdasar  
pada penjelasan tersebut, maka dapat diart-  
ikan bahwa fungsi praperadilan dalam mem-  
mandang sah atau tidaknya upaya paksa (pe-  
nangkapan & penahanan) serta penghentian  
penyidikan di Polrestabes Semarang sebagai  
alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan  
penyidikan agar hak asasi tersangka dalam  
tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak  
dilanggar oleh petugas tersebut.

Dampak hukum yang ditimbulkan  
bagi tersangka terhadap adanya gugatan pra-  
peradilan bergantung pada putusan praperada-  
dilan yang dijatuhkan oleh hakim, obyek gu-  
gatanya sebagaimana yang dijelaskan di Pasal  
79 dan Pasal 80 KUHAP, dan pada putusanya  
dimenangkan oleh tersangka, maka akan  
timbul dampak hukum yang meliputi damp-  
pak positif maupun negatif. Adapun dampak  
hukum positif bagi tersangka sebagaimana  
yang dijelaskan pada pasal 82 ayat (3) poin  
a & d KUHAP yaitu bila yang dipraperadilan  
terkait dengan sah atau tidaknya penangka-  
pan dan penahanan dan hakim pada putus-  
anya menetapkan dimenangkan oleh pihak  
tersangka, maka penyidik harus membebas-

kan tersangka, bila yang dipraperadilan  
terkait dengan SP3, dan dalam putusanya  
menetapkan bahwa penghentian penyidi-  
kan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah,  
maka perkaranya akan dihentikan. Adapun  
dampak negatifnya adalah sebagaimana  
yang dijelaskan dalam pasal 82 ayat (3) point  
b tentang penghentian penyidikan terhadap  
tersangka, bila SP3 dinyatakan sah oleh Ha-  
kim, maka perkara pokok terhadap tersangka  
tetap berlanjut sampai disidangkan dan men-  
dapatkan putusan inchoat.

Akibat Hukum terhadap proses pidana  
tersangka setelah adanya pencabutan surat  
penghentian penyidikan bahwa penghentian  
penyidikan secara normatif dengan jelas dite-  
rangkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan  
adanya kesepakatan perdamaian antar kedua  
belah pihak tidak dapat dijadikan dasar un-  
tuk melakukan penghentian penyidikan, hal  
tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat  
untuk melakukan penghentian penyidikan  
(SP3) sebagaimana yang tercantum dalam  
Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka de-ngan di-  
cabutnya SP3 oleh penyidik, akan berdam-  
pak dilanjutkannya kembali proses penyidikan  
lanjutan terhadap perkara pidana tersangka.

#### Ucapan Terimakasih

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis  
mengucapkan terimakasih kepada semua pi-  
hak yang telah membantu dalam selesainya  
tulisan ini, terkhusus kepada pembimbing tu-  
lisan jurnal yang berasal dari penelitian skrip-  
si ini dan Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Negeri Semarang.

#### Daftar Pustaka

- Adji, O, S. 1980. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga  
Ashofa, B. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Ja-  
karta: Rhineka Cipta  
Hamzah, A.1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*.  
Jakarta: Ghalia Indonesia  
Hamzah, A.2008. *Hukum Acara Pidana Indone-  
sia*. Jakarta: Sinar Grafika  
Harahap, M.Y. 1985. *Pembahasan Permasalahan  
dan Penerapan KUHAP(jilid II)*. cetakan per-  
tama, Jakarta: Pustaka Kartini  
Harahap, M.Y. 2003. *Pembahasan Permasalahan*

- dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika
- Marbun, R. 2010. *Taktis dan Cerdik Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi penelitian Kualitatif*. cetakan keenambelas Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pangaribuan, L.M.P., 2008. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan
- Ratna, N.A. 1985., *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soemitro, R.H.1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tanusubroto, S. 1982. *Peranan Pra peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni
- Ulhaq. 2011. *Peran Bidang Hukum Polda Jawa Tengah dalam Gugatan Pra Peradilan terhadap Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Negeri Semarang
- Widhayanti, E. 1988. *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta. Liberty
- Yuwono, S. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P. Bandung*. Offset Alumni
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Usana Offset
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta. Kementrian Hukum dan HAM RI
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta. Kementrian Hukum dan HAM RI
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Kementrian Hukum dan HAM RI
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1983, tertanggal 8 Desember Tahun 1983 Tentang *Hakim tidak dapat diajukan Praperadilan*
- <http://www.komisihukum.go.id> (diakses 14/02/2012, pukul 17.58)
- <http://www.infopolda.com/profil.php?id=30> (diakses 7/03/2012, pukul 10.55)
- <http://www.matahukum.com/content/upaya-mencari-pengakuan-hak-cipta>, diakses pada 29/02/2012, pukul 23.36